

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk kedalam salah satu negara yang sedang berkembang. Pada umumnya pembangunan pada negara berkembang dilakukan dengan cara bertahap. Pembangunan ini ditujukan untuk memajukan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dijalankan secara bertahap ini mempunyai kendala yang dihadapi hampir pada seluruh negara yang sedang berkembang, yaitu : kemiskinan, pengangguran, eksploitasi yang dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan ketidakmerataan kepemilikan sumber daya alam. Ben W. Lewis mengemukakan permasalahan ini timbul karena beberapa golongan masyarakat yang sangat mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya saja.¹

Pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan dengan asas kekeluargaan serta dengan cara menguasai cabang produksi dan sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu pasal 33 yang menjadi landasan bagi arah sistem ekonomi bangsa Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;

¹ Thoby Mutis, “*Pengembangan Koperasi*”, cet.4, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 1

- 3) Bumi, air, beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan mencerminkan pada suatu usaha yaitu koperasi. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu mengenai "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Koperasi mencerminkan asas kekeluargaan karena koperasi sendiri berdiri karena keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Koperasi merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota.

Berdasarkan prinsip ini maka yang tergabung dalam koperasi adalah orang yang tergabung karena mempunyai kesamaan nasib. Kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah sehingga mereka tergabung untuk mencapai suatu tujuan yang sama dalam hal untuk memajukan kesejahteraan para anggota yang tergabung dalam koperasi itu tersebut. Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar pengembangan koperasi Indonesia.

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat digunakan untuk memulai usaha baik yang berskala kecil maupun skala menengah untuk menanggulangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu perekonomian masyarakat ekonomi lemah. Tujuan

didirikannya koperasi adalah secara tidak langsung untuk memajukan sektor atau bidang usaha yang kurang berkembang dan kurang maju.

Keuntungan lainnya seperti dapat mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan keahlian, mengembangkan perekonomian produsen skala kecil, mengembangkan inovasi dan dapat mendistribusikan pendapatan yang seimbang.

Keberadaan badan hukum koperasi erat sekali kaitannya dengan sistem perekonomian yang berada di Indonesia. Setiap individu diupayakan untuk mempunyai usaha sendiri karena tuntutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari lebih berkembang. Untuk itu perlu didirikannya koperasi bertujuan membantu calon pengusaha-pengusaha kecil agar dapat menjalankan kegiatan usahanya demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat.

Adanya koperasi saat ini sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya terutama untuk mendapatkan pinjaman modal usaha selain hal tersebut dapat diperoleh dari lembaga perbankan. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam terutama bagi anggotanya, prosedurnya pun tidaklah serumit di lembaga perbankan dikarenakan dalam kegiatan kredit koperasi tidak begitu dipersyaratkan adanya jaminan kebendaan. Sistem tanggung renteng digunakan karena koperasi tidak mengutamakan jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman seperti di lembaga keuangan. Pelaksanaan tugas dan kewenangannya pengawas harus berpegang teguh kepada prinsip profesionalitas dan

ketegasan dalam rangka meminimlisisr terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi, penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus koperasi artinya suatu tindakan yang dilakukan pengurus atau organnya, yang mana tindakan tersebut melampaui ruang lingkup kewenangan yang telah ditetapkan dalam anggara dasarnya atau dalam suatu ketentuan dasar rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas pada intinya penyalahgunaan wewenang merupakan ajaran mengenai penyelesaian akibat tindakan yang melampaui batas kewenangan yang telah diberikan, baik yang dilakukan oleh koperasi maupun peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan anggota pada khususnya dan lembaga keuangan koperasi pada umumnya. Realita yang muncul belakangan ini adalah kasus koperasi tutupnya beberapa koperasi yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak professional, sehingga terjadilah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus yang berakibat kerugian bagi anggota tentu hal ini sangat meresahkan dan membawa citra buruk bagi nama perkoperasian yang dikenal sangat baik di masyarakat.

Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus dalam hal ini seperti manipulasi data keuangan, tidak menerapkan standar manajemen yang baik sampai pada perbuatan penggelapan uang lembaga keuangan koperasi untuk kepentingan pribadi. Masa sekarang ini banyak dilakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum menggunakan koperasi sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan sendiri, seperti yang terjadi

pada kasus Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat dengan KSP Jateng Mandiri merupakan koperasi yang berkecimpung dalam aktivitas simpan pinjam. Halim Susanto selaku ketua KSP Jateng Mandiri telah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu menghimpun dana dari masyarakat (bukan anggota) dengan menggunakan sebuah badan hukum berbentuk Koperasi. Penghimpunan dana itu dimulai tersangka sejak Maret 2011 hingga Mei 2016 dan diketahui KSP Jateng Mandiri sendiri tidak memiliki izin usaha dari Bank Indonesia sekarang beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan terkait usaha menghimpun dana dari masyarakat, hal itu jelas melanggar Pasal 16 ayat 1 Jo Pasal 46 UU nomor 10 tahun 1998 sebagaimana diubah dengan UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Perkembangan selanjutnya Halim juga tidak dapat membayarkan atau mengembalikan dana nasabah yang dihimpunnya, karena bersangkutan telah menjaminkan dana dari nasabah itu kepada pihak lain. Diketahui dari ± 3.800 anggota terdapat 25 orang yang merasa dirugikan dengan total dana yaitu 14,1 milyar yang telah disetorkan kepada KSP Jateng Mandiri yang tidak bisa dicairkan dalam bentuk deposito atau simpanan berjangka. Berdasarkan uraian fenomena tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pengurus Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Untuk menghindari kesamaan penulisan, plagiatisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada tabel 1.1. dibawah ini.

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun	Judul/Bahasan	Keterangan
1	M. Zaenul Bahtiyar 2018 ²	<p>Judul :</p> <p>Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengurus Koperasi Yang Dengan Sengaja Menimbulkan Kerugian Pada Koperasi</p> <p>Pembahasan:</p> <p>Penelitian M. Zaenul Bahtiyar membahas mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengurus koperasi yang dengan sengaja menimbulkan kerugian pada koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian. Keberadaan lembaga penjamin simpanan koperasi itu bertujuan memberi perlindungan bagi nasabah koperasi.</p> <p>Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian M. Zaenul Bahtiyar adalah objek penelitian serta Penulis tidak membahas mengenai kebijakan hukum pidana bagi pelaku penggelapan dana koperasi. Pembaharuan dalam penelitian Penulis adalah dalam penelitian ini membahas mengenai hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan</p>	<p>Tesis</p> <p>Universitas</p> <p>Satya</p> <p>Wacana</p> <p>Salatiga</p>

² M. Zaenul Bahtiya, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengurus Koperasi Yang Dengan Sengaja Menimbulkan Kerugian Pada Koperasi”. Tesis Universitas Satya Wacana Salatiga, 2018, hal 1-112.

No	Nama Penulis, Tahun	Judul/Bahasan	Keterangan
		<p>wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.</p> <p>Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi anggota koperasi.</p>	
2	Laurentius Sunaryo Eddy. H 2018 ³	<p>Judul Tesis :</p> <p>Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Bandar Sejahtera Atas Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pengurus Dihubungkan Dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.</p> <p>Pembahasan:</p> <p>Penelitian Laurentius Sunaryo Eddy. H membahas hak dan kewajiban anggota koperasi dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tanggung jawab pribadi dapat dijadikan dasar perlindungan hukum terhadap anggota koperasi.</p> <p>Ada kesamaan penelitian Penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Laurentius Sunaryo Eddy. H yaitu membahas mengenai perlindungan hukum bagi anggota koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun</p>	Skripsi Universitas Pasundan Jawa Barat

³ Laurentius Sunaryo Eddy. H, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Bandar Sejahtera Atas Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pengurus Dihubungkan Dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian"*, Skripsi Universitas Pasundan Jawa Barat, 2018, hal 1-121

No	Nama Penulis, Tahun	Judul/Bahasan	Keterangan
		1992 Tentang Perkoperasian. Perbedaan penelitian terdapat pada objek dan tanggung jawab pribadi dapat dijadikan dasar perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang tidak dibahas dalam penelitian Penulis. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah Penulis membahas mengenai hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.	
3	Blasius Andjioe 2010 ⁴	Judul Tesis : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi <i>Credit Union</i> Khatulistiwa Bakti Pontianak. Pembahasan : Penelitian Blasius Andjioe membahas mengenai hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi CU Khatulistiwa Bakti dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti dan pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam	Tesis Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalimatan Barat

⁴ Blasius Andjioe, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti Pontianak”, Tesis Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalimantan Barat, 2010, hal 34-143

No	Nama Penulis, Tahun	Judul/Bahasan	Keterangan
		<p>pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti.</p> <p>Ada kesamaan penelitian Penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Blasius Andjioe yaitu membahas mengenai perlindungan hukum anggota koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Perbedaan penelitian terdapat pada objek penelitian yang dilakukan serta Penulis tidak membahas mengenai sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam. Ada Pembaharuan dalam penelitian ini adalah Penulis membahas mengenai hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.</p>	

Berdasarkan uraian di atas, maka walaupun telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, namun tetap berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan dimana ada penambahan mengenai hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang

Perkoperasian. Penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami implementasi perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Memahami hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah akan pentingnya mengevaluasi kembali mengenai perlindungan hukum terhadap

anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus yang ada di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para anggota koperasi bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau *research* menurut Sutrisno Hadi adalah usaha untuk menentukan atau mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha tersebut menggunakan metode ilmiah⁵. Penelitian tesis ini menggunakan metode-metode sebagaimana di bawah ini:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu yuridis empiris, menurut Soejono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, merupakan penelitian

⁵ Hadi Sutrisno, "*Metodologi Research*", Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 4.

hukum yang meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum⁶.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini, artinya disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dan bersifat kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya atau penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan. Penelitian ini akan menggambarkan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Sinar Grafika Jakarta, 2014, hlm 18.

3. Jenis Data

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan menggunakan teknik atau metode wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷

Responden untuk menunjang penelitian ini adalah :

1. Penyidik Unit 1 Subdit II Distreskrimsus Polda Jateng,
2. Korban yang melaporkan yaitu Santoso Sucipto
3. Nasabah Koperasi KSP Jateng Mandiri

Mengingat keterbatasan biaya, waktu dan tenaga dari penulis maka tidak seluruh populasi diteliti. Penelitian hanya dilakukan

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta, 2001 hlm 81.

terhadap mereka yang terpilih menjadi responden. Penentuan responden ini dilakukan secara *purposive sampling*.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau peneilitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.⁹ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁸ *Ibid.* Hal 20.

⁹Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, cetakan ke -14 Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 118.

e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2) Bahan hukum Sekunder

Buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan koperasi dan peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap koperasi terkait penyalahgunaan dana modal penyertaan dari masyarakat untuk mendapatkan konsep maupun teori sebagai landasan dalam pembahasan hasil penelitian, demikian pula hasil-hasil seminar yang relevan.

3) Bahan hukum Tersier

Kamus dan atau esiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden. Pemilihan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*, artinya responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu responden yang mengerti, memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Tindakan Penyalahgunaan

Wewenang Pengurus Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian khususnya berkaitan dengan KSP Jateng Mandiri. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang didasarkan pada konsep tetapi pelaksanaannya tidak kaku, sehingga dimungkinkan memunculkan pertanyaan diluar konsep dalam upaya pengembangan atau pendalaman.

Adapun responden akan dilakukan terhadap :

- 1) Penyidik Unit 1 Subdit II Distreskrimsus Polda Jateng
 - 2) Korban yang melaporkan yaitu Santoso Sucipto
 - 3) Nasabah Koperasi KSP Jateng Mandiri
- b. Studi dokumen, yaitu membaca, mempelajari dan menganalisis literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu setelah memperoleh data lengkap dari responden di lapangan, maka selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diterima. Data tersebut selanjutnya dilakukan analisis mengenai faktor pendorong maupun penyebab dari timbulnya masalah yang ada. Analisis dimaksud

didasarkan pada kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar ilmiah, pembahasan akan diuraikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Implementasi, Perlindungan Hukum, Wewenang Pengurus Koperasi, Penyalahgunaan Wewenang, Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Koperasi,

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus dan hambatan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas tindakan penyalahgunaan wewenang pengurus berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran